

ASLI



**TIM ADVOKASI HUKUM
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
DPP PARTAI GOLKAR**

Sekretariat :
Jl. Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta 11480

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 82... /PHPU.BUP.-XXIII.../2025
Hari : Jumat
Tanggal : 24 Januari 2025
Jam : 13.28 WIB

Jakarta, 24 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 82/PHPU.BUP-XXIII/2025

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
C.q. Panel Hakim Perkara Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : **HERONIMUS MANSOBEN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 
Alamat : 

NIK : 

- 2. Nama : **SAHRUL HASANUDIN NUNSI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 
Alamat : 

NIK : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 195 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-1**) dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 196 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti PT - 2**).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.**
(NIA – 00.12202)
2. **IRWAN, S.H., M.H.** (NIA - 13.01472)
3. **DEREK LOUPATY, S.H.**
(NIA - A.11.130-VI.2016)
4. **DANIEL FEBRIAN K. HERPAS, S.H., M.H.**
(NIA – 20.01483)
5. **BRODUS, S.H.** (NIA - 02.12481)
6. **AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.**
(NIA – 17.03238)
7. **TOTOK PRASETYANTO, S.H.**
(NIA - 08.10577)
8. **DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.**
(NIA – 98.10026)
9. **VINSENSIUS H RANTEALLO, S.H., M.H.**
(NIA – 02.12979)
10. **ALBERTHUS, S.H.**
(NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
11. **HERMAN RENYAAN, S.H.**
(NIA – 16.10.11.413)
12. **GUSTAF RUDOLF KAWER, S.H., M.Si.**
(NIA – 07.10392)
13. **MIGDAL E TUPALANGI, S.H., M.H.**
(NIA – 3563.29.12.14)
14. **SOFYAN, S.H.** (NIA – 02.12383)
15. **GUNTUR SETIAWAN, S.H.**
(NIA – 2313.37.2023)
16. **VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H., M.H.**
(NIA – 20.03418)
17. **HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.**
(NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
18. **MUKMIN, S.H.**
(NIA – 11.01.04665)
19. **LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.**
(NIA - 13.01467)
20. **RUSDI, S.H.**
(NIA - 6032982889017420)
21. **DODI BOY FENA LOZA, S.H., M.H.**
(NIA-6032982842225856)
22. **RISKA ANINDIA INTANI, S.H.**
(NIA - 13.00632)
23. **DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.**
(NIA – 23.03061)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP: 082113938674 /081282923696, email: timadvokasigolkar.pt@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 82/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.30 WIT (**Bukti PT-3**). Dalam kedudukannya selaku Pihak Terkait sebagaimana Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 214/TAP.MK/PT/01/2025 Tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 82/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diajukan oleh **YOTAM WAKUM** dan **MARINUS MARYAR** pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu).

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, berkedudukan di Jalan raya masram, Supiori Timur, Kabupaten Supiori, selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan **perolehan suara tahap akhir** hasil pemilihan diadili dan diperiksa oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*" yang telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022;

Selanjutnya pasal 157 (4) UU 10/2016, menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

Ketentuan pasal 156 (2) UU 10 Tahun 2016, menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***".

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK No.3 Tahun 2024**), menegaskan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih***".

2. Bahwa merujuk pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 **PMK No.3 Tahun 2024** ditentukan sebagai berikut, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: uraian yang jelas mengenai:*

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”;

“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”;

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengenai **adanya kesalahan hasil perhitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon/KPU, bukan mengenai Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana Permohonan Pemohon.

3. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya meskipun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.30 WIT, namun substansi Permohonan Pemohon secara keseluruhan **hanya mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori** dan sama sekali tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan. Hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya Pemalsuan identitas untuk memenuhi syarat calon, *money politic*, keterlibatan TNI, mobilisasi masa, dan penggunaan undangan pemilihan yang tidak disertai Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diuraikan dalam dalil Posita Permohonan Pemohon angka 3 huruf a, b, dan c halaman 7 sampai dengan halaman 9. Dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi Pemohon, dimana Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana kebenaran dan signifikansi terhadap hasil perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 khususnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah ada mekanisme dan penyelesaiannya tersendiri yang secara limitatif prosedur penyelesaiannya telah diatur, dan lembaga mana saja yang

berwenang menyelesaikannya, hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 134 sampai dengan pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut : (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan, (2) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dan (3) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. Dan selain itu, terdapat pula mekanisme sengketa proses pemilihan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI.

6. Bahwa terkait dengan persoalan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum poin [3.1.3] halaman 867 Putusan Perkara Nomor NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mempertimbangkan sebagai berikut : *“sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai **“keranjang sampah”** untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia”*; **(Vide Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024)**.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, mengatur *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*;

2. Bahwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Supiori, tanggal 13 Januari 2025, jumlah penduduk Kabupaten Supiori persemester 1 tahun 2024 adalah sebanyak **27.159 jiwa (Bukti PT-4)**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.30 WIT (**Vide Bukti PT-3**) perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Yotam Wakum, S.H. Marinnus Maryar, S.Sos, M.Kes	5.661	Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2.588 suara
3.	Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si. Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si	8.249	

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO KWK Kabupaten Supiori (**Bukti PT-5**), total jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori adalah sebanyak **14.765 suara**, sehingga maksimal selisih suara yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **14.756 x 2% = 295 suara**. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **5.661 - 8.249 = 2.588 suara** atau setara dengan **17,5%**;
5. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA, namun hal itu dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi hal-hal khusus terjadi, seperti adanya putusan maupun rekomendasi Bawaslu terkait dengan proses tahapan dan pelaksanaan PILKADA, atau belum memenuhi masa jeda 5 tahun pasca putusan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap. Namun faktanya dalam proses tahapan dan pelaksanaan PILKADA Kabupaten Supiori Tahun 2024, tidak ada satupun hal-hal khusus yang terjadi dan tidak ada putusan maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Supiori, sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas pengajuan permohonan

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA, Mahkamah Konstitusi tetap berpendirian tegas dengan sikapnya yang tidak memeriksa permohonan yang melampaui ambang batas ketentuan dimaksud, sikap ketegasan Mahkamah Konstitusi antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, Perkara Nomor 8/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, yang antara lain masing-masing putusan diatas dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu

[3.9.3] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf f a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula

[3.9.10] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian

berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 43.338 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.986 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $50.986 \text{ suara} - 43.338 \text{ suara} = 7.648 \text{ suara}$ (4,71%) atau lebih dari 2.433 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

[3.3] “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana

ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”

Perkara Nomor 8/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah

[3.3] “Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN, sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang – Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang – Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang – Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sebagaimana

halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak – pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya – tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.”

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan Permohonan, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK 3/2024 menyatakan “**permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**”;
2. Bahwa pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) PMK 3/2024, menyatakan:
Ayat (3) *Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak;***
Ayat (4) ***Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja;***
3. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kabupaten Supiori Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon pada **hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 pukul 20.30 WIT**, kemudian Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada **hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 17.59 WIB** sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 82/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**Bukti PT-6**);
4. Bahwa karena waktu penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kabupaten Supiori Tahun 2024 diumumkan dalam zona Waktu Indonesia Timur sedangkan Jam layanan Mahkamah Konstitusi menggunakan zona Waktu Indonesia Barat, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak

Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan berdasarkan pasal 7 PMK 3/2024 adalah sebagai berikut :

Hari Pertama : Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 18.30 WIB s/d. pukul 24.00 WIB adalah = 1 (satu) Hari;

Hari Kedua : Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 08.00 WIB s/d, Pukul 24.00 WIB adalah = 2 (dua) Hari.

Hari Ketiga : Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 08.00 WIB s/d. Pukul 24.00 WIB adalah = 3 (tiga) Hari.

5. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada **hari selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB**;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 17.59 WIB**, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan**, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan kabur sebab Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pemalsuan identitas seperti apa yang dilakukan Pihak Terkait, demikian halnya tuduhan politik uang, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima uang, kapan peristiwa itu terjadi, dan dimana saja penyebaran *money politic* itu dilakukan? Mengingat ada tiga kontestan dalam pilkada Kabupaten Supiori. Pemohon hanya berspekulasi semata, Pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa saja yang melakukan politik uang dan berapa nominal, serta masyarakat mana yang telah menerima uang atautkah bagaimana bentuk dari politik uang yang dimaksudkan oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bentuk keterlibatan aparat TNI dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Supiori. Ketidakmampuan Pemohon menguraikan tentang bagaimana, siapa, dimana keterlibatan aparat TNI, jelas menunjukkan bahwa Pemohon sendiri tidak mengetahui adanya keterlibatan aparat TNI di Pilkada Kabupaten

Supiori. sehingga dalil-dalil tuduhan Pemohon tersebut merupakan dalil tuduhan yang kabur serta tidak berdasar fakta yang sebenarnya;

3. Bahwa demikian pula tuduhan tentang adanya mobilisasi ke TPS-TPS, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, di TPS mana terjadi mobilisasi, darimana asal-usul pemilih yang dimobilisasi, siapa yang memobilisasi pemilih tersebut, berapa jumlah pemilih yang dimobilisasi tersebut, apakah pemilih yang dimobilisasi itu dapat dipastikan memilih Pihak Terkait?. Dengan adanya uraian yang tidak jelas oleh Pemohon tentang tuduhan mobilisasi, maka signifikansi perolehan suara Pihak Terkait tidak berubah;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan Pihak Terkait, karena pada dasarnya dalil-dalil Permohonan Pemohon bersifat asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang jelas, serta tidak dapat diukur secara pasti kebenarannya;

Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pokok Permohonan;

1. Bahwa memang benar Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon adalah sebagai berikut : **Pemohon** sebanyak **5.661 suara** dan **Pihak Terkait** sebanyak **8.249 suara**;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 a halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan "perolehan suara Pihak Terkait "nihil" sehingga diskualifikasi akibat pemalsuan identitas pada dokumen Model B.Persetujuan.Parpol.KWK Partai Nasdem, dan laporan dugaan tindak pidana pemilu tidak diproses oleh Bawaslu, dan sengketa proses yang dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu juga tidak di proses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori, sehingga Pihak Terkait dalam proses pencalonan telah melanggar ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024", adalah merupakan dalil yang tidak benar, bantahan Pihak Terkait akan diuraikan sebagai berikut :

- 2.1. Identitas yang digunakan oleh Heronimus Mansoben (Calon Bupati Kabupaten Supiori) untuk mengikuti tahapan pemberkasaan B.KWK Partai Politik adalah identitas yang status pekerjaannya merupakan Pegawai Negeri Sipil (**Bukti PT-7**);
- 2.2. Dokumen B.Persetujuan.Parpol.KWK Partai Nasdem Nomor : 337-Kpts/PPC/DPP-Nasdem/VIII/2024, Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Provinsi Papua Dari Partai Nasdem, tanggal 15 Agustus 2024, pada diktum pertama Keputusan tersebut, status pekerjaan Heronimus Mansoben adalah Pegawai Negeri Sipil (**Bukti PT-8**);
- 2.3. Sepengetahuan Pihak Terkait, dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu atau sentra Gakkumdu Kabupaten Supiori, berdasarkan informasi yang diperoleh, ternyata laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana pemilu;
- 2.4. Mengenai penetapan Heronimus Mansoben sebagai Calon Bupati Kabupaten Supiori, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Supiori, namun berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Supiori ternyata laporan Pemohon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi unsur sengketa proses, dengan alasan Pemohon tidak dirugikan atas objek penetapan calon dimaksud;
- 2.5. Pemohon tidak menguraikan ketentuan Pasal berapa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana yang dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, meskipun Pihak Terkait mengetahui yang dimaksud oleh Pemohon adalah ketentuan Pasal 20 huruf d angka 3, namun apa yang didalihkan oleh Pemohon tidak terbukti, karena faktanya Pihak Terkait telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dan diatur dalam ketentuan Pasal 20 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- 2.6. Pada saat proses pencalonan Bupati Kabupaten Supiori, Heronimus Mansoben masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Supiori, namun Heronimus Mansoben pada proses pencalonan sebagai Calon Bupati Kabupaten Supiori telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana yang dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Heronimus Mansoben telah bersurat kepada Kepala BKPSDA Kabupaten Supiori untuk melaporkan pencalonannya sebagai Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 berdasarkan surat tertanggal 19 Agustus 2024 (**Bukti PT-9**), dan menyertakan surat Pengunduran diri sebagai ASN (**Bukti PT-10**), dan selanjutnya atas surat pengunduran diri dimaksud Bupati Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : 881-928, tertanggal 25 September 2024 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Hak Pensiun (**Bukti PT-11**);

- 2.7. Berdasarkan uraian yang Pihak Terkait dalilkan diatas, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya angka 2 dan angka 3 a halaman 7 sampai dengan halaman 9, tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk DITOLAK;
3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon angka 3 b dan c halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan "*Money Politic*, Keterlibatan TNI, Mobilisasi Masa, Penggunaan Undangan pemilihan yang tidak disertai KTP yang mempengaruhi dan menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon, selanjutnya laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Supiori tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Supiori" adalah dalil yang tidak benar, karena :
 - 3.1. Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima uang, kapan peristiwa itu terjadi, dan dimana saja penyebaran *money politic* itu dilakukan? Mengingat ada tiga kontestan dalam pilkada Kabupaten Supiori, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bentuk keterlibatan aparat TNI dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Supiori, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, di TPS mana terjadi mobilisasi, darimana asal-usul pemilih yang dimobilisasi, siapa yang memobilisasi pemilih tersebut, berapa jumlah pemilih yang dimobilisasi tersebut, apakah pemilih yang dimobilisasi itu dapat dipastikan memilih Pihak Terkait?, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah penggunaan undangan pemilihan yang tidak disertai dengan KTP, di TPS mana saja terjadinya penggunaan undangan pemilih yang tidak disertai dengan KTP, berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang akibat adanya penggunaan undangan pemilih yang tidak disertai dengan KTP, sementara partisipasi pemilih dalam Pilkada

Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebesar **86,23%**. Sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

3.2. Dalil Permohonan Pemohon angka 3 b dan c Permohonan Pemohon halaman 9 tidak memenuhi asas hukum yang berlaku umum dalam penyusunan sebuah dalil gugatan/permohonan, yaitu *actori in cumbit probatio* yang secara harfiah dapat dimaknai bahwa siapa yang mendalilkan, maka ia wajib membuktikan. Sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk DITOLAK;

4. Berdasarkan seluruh uraian diatas, telah terbukti dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, Tanggal 3 Desember 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.30 WIT;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H



DEREK LOUPATTY, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



BRODUS, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



TOTOK PRASETYANTO, S.H.



DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.



VINSENSIUS H RANTEALLO, S.H., M.H.



ALBERTHUS, S.H.



HERMAN RENYAAN, S.H.



GUSTAF RUDOLF KAWER, S.H., M.Si.




MIGDAL E TUPALANGI, S.H., M.H.



SOFYAN, S.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H., M.H.



HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.



MUKMIN, S.H.



LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.



RUSDI, S.H.



DODI BOY FENA LOZA, S.H., M.H.



DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.